



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rosmayanti als Bu Ros Binti (alm) Amsu**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Astana Girang Rt. 002 Rw. 005 Desa / Kel.
Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut / Perum
Jaya Asri Blok D.84 Kel. Jayaasri Kecamatan
Tarogong Kidul Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rosmayanti als Bu Ros Binti (alm) Amsu ditangkap pada tanggal 01 Maret 2024 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Abdu Robby, S.H., M.H. dan Aditya A. KOsasih, S. Kom., S.H., CPCLE, CLA keduanya para Advokat yang berkantor pada M.A.R. & Partners Law Office yang beralamat di Perum Pesona Intan Blok D No. 9-10 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor 58/SK/PID/2024/PN Grt tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Catatan pembayaran;
Dikembalikan kepada saksi DESI SUKMAWATI M.Si binti (alm) H. ENANG SUPARLI
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA;

Dikembalikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

4. Menetapkan agar terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/*pledooi* yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain, tetapi terhadap unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah tidak terbukti, dengan alasan bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa:

- Menjanjikan kepada para investor/korban keuntungan dari modal yang ditanamkan;
- Pembayaran modal dan keuntungan tersebut bukan merupakan kesengajaan namun dikarenakan oleh suatu kondisi dimana uang tersebut berada di tangan orang lain dan belum dikembalikan, oleh karenanya tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP antara pembantuan dengan peserta lain dalam penyertaan pidana yakni salahsatunya adalah penyuruh pembuat pelaku dan penganjur suatu delik yang memiliki kapasitas ebagai actor intellectual dalana atau manos domino yang memiliki inisiatif timbulnya suatu kejahatan sedangkan kapasitas demikian tidak dimiliki pembantu kejahatan. Dalam hal ini Terdakwa Rosmayanti alias Bu Ros merupakan perbantuan dengan peserta lainnya dalam penyertaan pidana. Pertanggung jawaban seharusnya dititik beratkan kepada pembujuk atau intellectual dader. Adapun demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai yang dianjurkan sedangkan yang menganjurkan atau actor itellectualnya bukan Terdakwa, walaupun hal tersebut Terdakwa melakukan kesalahan sehingga Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memputus seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pembelaan/*pledooi*-nya pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledooi* Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengenal Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU karena mereka bertetangga dan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sering membeli makan di warung makan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2021 di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan investasi modal usaha di bidang catering kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dengan keuntungan Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut nantinya dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tergantung orderan menu konsumen. Mendengar hal tersebut saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID menjadi yakin dan percaya, sehingga saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tergerak hatinya dan menerima ajakan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU. Awalnya saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk usaha catering dan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU berhasil mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya yang dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU. Namun keesokan harinya Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU meminta modal lagi kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk keperluan usaha catering DANIL di daerah Cijayana. Lalu saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan uang untuk keperluan usaha catering DANIL di daerah Cijayana kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU secara bertahap hingga mencapai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta modal lagi kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk keperluan usaha catering catering BU ANDRIANA di daerah Desa Giriawas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, pada saat itu Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU mengatakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bahwa pembayaran catering akan dibayarkan dalam jangka 14 (empatbelas) hari setelah penyerahan uang tunai tersebut berikut keuntungannya yang akan dibagi dua. Saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID pun kembali terbujuk dengan kata-kata Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2021 saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID menagih kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tentang modal dan keuntungan usaha catering yang lainnya dengan total senilai

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU secara bertahap. Akan tetapi Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU pun kembali mengatakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bahwa uang tersebut akan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU gunakan untuk modal katering atas nama Sdri. LIA, hingga akhirnya saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID secara keseluruhan telah menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU hingga mencapai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 dan D 84 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU bukan untuk modal usaha katering sebagaimana yang Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU katakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID melainkan digunakan untuk:

- Dipinjamkan kepada saksi LIA Binti (Alm) IRIN tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya casting dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal pupuk.
- Dipinjamkan kepada saksi DESI SUKMAWATI, M.Si Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk usaha dalam hal biaya dana talang kendaraan.
- Dipinjamkan kepada saksi ERMA TRESMAWATI Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah biaya pesta pernikahan.
- Dipinjamkan kepada saksi EUIS KARSINAWATI Binti (Alm) ENDANG SASMITA tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kuliah anaknya.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang seolah-olah menjadi keuntungan catering untuk saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), padahal keuntungan yang diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tersebut adalah uang saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sendiri yang sebelumnya diserahkan sebagai modal usaha yang diputar oleh terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU seolah-olah menjadi keuntungan setiap usaha catering dan ternyata usaha catering tersebut tidak pernah ada

Bahwa sisa uang milik saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang ada pada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU sebesar Rp. 571.250.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan lagi oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID antara lain sebagai berikut :

- Kebutuhan sehari-hari Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2023 sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kebutuhan sekolah anak Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2023 sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU membeli kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Starlet berwarna merah tahun 1995 dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Untuk modal usaha warung nasi milik Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU sebesar sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Sisanya Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tidak ingat digunakan untuk apa

Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mulai mencurigai Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU karena Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan dari usaha

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katering tersebut, hingga akhirnya saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengetahui bahwa usaha katering tersebut tidak pernah ada dan uang dari saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dipinjamkan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU kepada orang lain tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

Bahwa perbuatan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut menyebabkan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 dan D 84 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengenal Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU karena mereka bertetangga dan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sering membeli makan di warung makan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2021 di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan investasi modal usaha di bidang catering kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dengan keuntungan Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut nantinya dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tergantung orderan menu konsumen. Mendengar hal tersebut saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID pun percaya dan bersedia menerima ajakan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU yang merupakan tetangganya. Awalnya saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk usaha catering dan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU berhasil mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya yang dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU. Namun keesokan harinya Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU meminta modal lagi kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk keperluan usaha catering DANIL di daerah Cijayana. Lalu saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan uang untuk keperluan usaha catering DANIL di daerah Cijayana kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU secara bertahap hingga mencapai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta modal lagi kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk keperluan usaha catering catering BU ANDRIANA di daerah Desa Giriawas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, pada saat itu Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU mengatakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bahwa pembayaran catering akan dibayarkan dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah penyerahan uang tunai tersebut berikut keuntungannya yang akan dibagi dua. Saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID pun kembali terbujuk dengan kata-kata Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2021 saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID menagih kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tentang modal dan keuntungan usaha catering yang lainnya dengan total senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan saksi

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU secara bertahap. Akan tetapi Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU pun kembali mengatakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bahwa uang tersebut akan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU gunakan untuk modal katering atas nama Sdri. LIA, hingga akhirnya saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID secara keseluruhan telah menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU hingga mencapai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 dan D 84 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut.

Bahwa uang tersebut sebenarnya bukan digunakan untuk modal usaha katering sebagaimana yang Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU katakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID melainkan digunakan untuk:

- a. Dipinjamkan kepada saksi LIA Binti (Alm) IRIN tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya casting dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal pupuk.
- b. Dipinjamkan kepada saksi DESI SUKMAWATI, M.Si Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk usaha dalam hal biaya dana talang kendaraan.
- c. Dipinjamkan kepada saksi ERMA TRESMAWATI Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah biaya pesta pernikahan.
- d. Dipinjamkan kepada saksi EUIS KARSINAWATI Binti (Alm) ENDANG SASMITA seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kuliah anaknya.
- e. Diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang seolah-olah menjadi keuntungan untuk saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sebesar Rp. 63.000.000,-

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh tiga juta rupiah), padahal keuntungan yang diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tersebut adalah uang saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sendiri yang sebelumnya diserahkan sebagai modal usaha yang diputarakan oleh terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU seolah-olah menjadi keuntungan setiap usaha catering.

Sehingga uang yang tersisa sebesar Rp. 571.250.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari uang sisa tersebut tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU pergunakan untuk:

- Kebutuhan sehari dari tahun 2021 hingga akhir 2023 sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kebutuhan sekolah anak dari tahun 2021 hingga akhir 2023 sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Untuk membayar kontrakan sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Untuk pembelian Kendaraan Roda 4 jenis Starlet berwarna merah tahun 1995 dengan harga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Untuk modal usaha warung nasi saya sebesar sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Sisanya Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU kurang ingat digunakan untuk apa.

Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mulai mencurigai Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU karena Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan dari usaha catering tersebut, hingga akhirnya saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengetahui bahwa usaha catering tersebut tidak pernah ada dan uang dari saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dipinjamkan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU kepada orang lain tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

Bahwa perbuatan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut menyebabkan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 25 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 172/Pid.B/2024/PN Grt atas nama Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut diatas;
- Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** ASEP KUSNAWAN, S. Sos Bin (alm) H. ANWAR ROSID memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
 - Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan terdakwa ke[ada saksi;
 - Saksi mengenal terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya sebatas tetangga;
 - Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah diajak terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS usaha catering dengan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS namun ternyata usaha catering tersebut tidak ada dan uang saksi tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS;
 - Saksi menerangkan bahwa terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS mempunyai usaha warung makan di dekat kantor saksi dan saksi beserta staf sering pesan makanan untuk makan di kantor dari warung terdakwa;
 - Saksi menerangkan bahwa telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering sekitar bulan Mei 2021 di

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan berlanjut beberapa tahap;

- Saksi menerangkan bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS dengan total senilai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS hak dan milik saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu uang tunai senilai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara bertahap dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, yaitu:
 - 1) Yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Yang kedua pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3) Yang ketiga pada hari Senin tanggal 08 November 2021 senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada saat penyerahan uang tunai tersebut saksi serahkan di Jl. Perum Bumi Jaya Asri Blok. D No. 83 Rt. 003 Rw. 002 Desa/ Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tunai senilai total Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibuatkan bukti serah terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan saksi menyerahkan uang tunai senilai total Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS menawarkan untuk investasi usaha dalam bidang catering, karena ada beberapa orderan catering yaitu dari Sdri. LIA, Sdr. ANDRIANA, Sdr. DANIL.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS meminta modal untuk usaha cateringnya kepada saksi dengan mengiming – imingi keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan itupun dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS, tergantung dari orderan menu

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



konsumen, selain itu saksi merasa percaya karena Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS merupakan tetangga saksi dan saksi sempat melihat terdakwa berusaha di bidang makanan atau warung nasi, sehingga saksipun mempercayainya dan akhirnya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS.

- Saksi menerangkan bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS meminta uang tunai kepada saksi senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk orderan catering Sdr. DANIL di daerah Cijayana yang berlangsung selama 7 hari, karena sebelumnya Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS pernah meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang tunai dalam usaha kateringnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan berhasil mengembalikannya beserta keuntungannya, sehingga saksipun mempercayainya dan bersedia diajak usaha catering lagi dengan menyerahkan uang senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS meminta uang tunai kembali kepada saksi senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk orderan catering Sdri. BU ANDRIANA di daerah Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut, pada saat itu Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS berbicara kepada saksi bahwa pembayaran catering itu akan dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyerahan uang tunai berikut keuntungannya yang akan dibagi dua, akan tetapi setelahnya 14 (empat belas) hari Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak dapat mengembalikan uang tunai yang telah saksi berikan berikut keuntungannya dengan alasan uang tunai tersebut diambil oleh Sdri. LIA dan hilang pada saat kecelakaan lalu lintas Kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS meminta uang tunai kepada saksi senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk orderan usaha katering Sdri. LIA dan sampai saat ini tidak dikembalikan lagi kepada saksi, pada saat itu saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS dikemudian uang milik saksi tersebut, akan tetapi Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS berbicara kepada saksi bahwa uang tunai yang seharusnya untuk orderan usaha catering tersebut dipinjamkan kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sudah digunakan untuk pemesanan catering atas nama Sdr. DANIL di daerah Cijayana Bungbulang Garut, uang tunai senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sudah digunakan untuk pemesanan catering atas nama Sdri. IBU ANDRIANA di daerah Desa Giriawas Kec. Cikajang Kab. Garut, dan uang tunai senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) menurut Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sudah digunakan pemesanan catering Saksi LIA Binti (Alm) IRIN
- Saksi menerangkan bahwa selain mengiming-imingi saksi dengan keuntungan yang akan saksi dapatkan dari usaha catering tersebut akan dibagi dua dari nominal keuntungannya, Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS setiap meminta modal untuk catering kepada saksi mengatakan bahwa apabila tidak cepat maka orderan akan diambil oleh orang lain sehingga saksi menyerahkan kembali uang untuk usaha catering kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS walaupun Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum mengembalikan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering tersebut baik keuntungannya maupun modal pokoknya.
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum berhasil mengembalikan uang tunai yang digunakannya dalam usaha catering tersebut dan hanya beralasan saja secara terus menerus.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS bahwa uang tunai senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah hilang pada saat kecelakaan Sdr. LIA Binti (Alm) IRIN, sedangkan uang tunai senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada Sdri. DESI, Sdr. ERNA dan Sdr. EUIS, selanjutnya untuk uang tunai senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipinjamkan kepada Sdr. LIA Binti (Alm) IRIN.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS meminjamkan uang tunai kepada Sdri. DESI, Sdr. ERNA dan Sdr. EUIS, dan Sdr. LIA Binti (Alm) IRIN sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Kwitansi penyerahan uang tunai senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) dari saksi kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS saksi DESI SUKMAWATI, 1 (satu) buah Kwitansi penyerahan uang tunai senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS, dan 1 (satu) buah Kwitansi penyerahan uang tunai senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS adalah benar Kwitansi penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS yang ditandatangani oleh Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS.

- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian materil senilai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa kuitansi dan bukti pengiriman yang dilihatkan oleh Majelis Hakim dan diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS saksi mengenalinya akan tetapi itu tidak berkaitan dengan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering melainkan uang yang saksi pinjamkan secara pribadi kepada Sdr. LIA untuk usaha pupuk.
- Saksi menerangkan bahwa akhirnya saksi mengetahui Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak menjalankan usaha catering-
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering malah digunakan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk dipinjam-pinjamkan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk meminjamkan uang tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pengembalian uang saksi dari Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS.
- Saksi menerangkan bahwa ada saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. YUNUS dan Sdr. IWAN GUNAWAN als AJI yang merupakan karyawan Saksi.
- Atas keterangan saksi Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS membenarkannya namun membantah mengenai jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa hanya sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. **Saksi** YUNUS MEISA SUBANGKIT Als UNUS Bin (alm) ANI SOPIANI, memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
 - Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Saksi mengerti diperiksa terkait perkara penipuan.
 - Saksi mengenal terdakwa karena sering makan dari warung terdakwa dan tempat kerja saksi tidak jauh dari warung nasi terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan karyawan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS yaitu sekitar bulan Mei 2021, Sdr. ASEP KUSNAWAN menyerahkan uang tunai awalnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian selang 7 (tujuh) hari kedepan Sdr. ASEP KUSNAWAN menyerahkan lagi uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya selang 7 (tujuh) hari kedepan Sdr. ASEP KUSNAWAN menyerahkan lagi uang tunai kepada Sdr. ROSMAYANTI Als BU ROS senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian terus berlanjut lagi.
 - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS yaitu karena Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mengajak untuk bekerjasama dalam bidang usaha catering makanan sehubungan Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mempunyai usaha warung nasi asakan di samping Kantor CV yang beralamatkan di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut serta untuk pembagian keuntungan masing – masing mendapatkan 50% dari nilai keuntungan, sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP merasa percaya dan mau menyerahkan uang tunai.
 - Saksi menerangkan bahwa uang tunai yang telah Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP serahkan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS milik dan hak Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP.

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sepengetahuan saksi tidak dibuatkan bukti serah terima berupa kwitansi atau bukti lainnya.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP menyerahkan uang tunai awalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering yang nantinya keuntungannya akan dibagi dua, kemudian setelahnya berhasil uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP berikut keuntungannya, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mengajak kembali Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP untuk modal katering lainnya, selanjutnya Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP menyerahkan lagi uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk modal usaha katering lagi, hal tersebut terus menerus berulang sampai bulan Oktober 2021, akan tetapi untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP menyerahkan uang tunai berapa kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS, akan tetapi Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS memang sering datang untuk menemui Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP, tiba-tiba pada tahun 2022 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sudah mulai macet dan tidak lama menghilang.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi untuk uang tunai yang sudah diserahkan oleh Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS berikut keuntungannya, akan tetapi untuk uang tunai senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan lagi kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP.
- Saksi menerangkan bahwa belum pernah melihat Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS menjalankan usaha katering makanan dalam jumlah besar, melainkan Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS hanya mempunyai warung nasi di samping kantor Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa sempat melihat sekitar bulan November 2021 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS di kantor Saksi sedang membawa

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai di dalam kantong plastik yang diduga dari Sdr. ASEP KUSNAWA Als DASEP dan Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk usaha catering.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. **Saksi** IWAN GUNAWAN als AJI bin UNDANG SUPARMAN, memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Saksi mengerti diperiksa terkait perkara penipuan.
- Saksi mengenal terdakwa karena sering makan dari warung terdakwa dan tempat kerja saksi tidak jauh dari warung nasi terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP.
- Saksi menerangkan bahwa setiap Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sepengetahuan Saksi selalu tunai atau cash sehubungan Saksi pernah melihat Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS membawa uang tunai di kantor Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP.
- Saksi menerangkan bahwa uang tunai yang telah diserahkan Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tersebut sepengetahuan Saksi milik dan hak Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS yaitu karena Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mengajak untuk bekerja sama dalam bidang usaha catering sehubungan dirinya mempunyai usaha warung nasi asakan di samping Kantor CV yang beralamatkan di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut serta untuk pembagian keuntungan masing-masing mendapatkan 50% dari nilai keuntungan, sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP merasa percaya dan mau menyerahkan uang tunai tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tempat

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja melihat Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS selalu datang ke kantor Saksi untuk menemui Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP, yang Saksi ketahui Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mengajak Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP untuk bekerjasama dalam hal usaha catering makanan dan meminta Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP menyerahkan uang tunai awalnya dengan jumlah kecil dan nantinya keuntungannya akan dibagi dua, hal tersebut berjalan terus menerus.

- Kemudian Saksi sempat mengetahui bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mempunyai orderan catering dari Dewan Provinsi di Bandung sehingga meminta Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP menyerahkan uang tunai, pada saat itu yang saksi ketahui Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP menyerahkan uang tunai hampir Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak bisa mengembalikannya lagi kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP dengan alasan uang tersebut hilang ketika sedang di perjalanan.
- Selanjutnya pada saat itu Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mulai menghilang dan uang yang sudah diserahkan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP tersebut belum pernah dikembalikan sampai saat ini
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum pernah mengembalikan uang untuk usaha catering tersebut kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP sampai saat ini.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak pernah menjalankan usaha catering.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan Saksi dapat memberikan keterangan bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak pernah menjalankan usaha catering dari modal Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP karena Saksi tidak pernah melihat adanya kegiatan usaha catering di rumah Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS, sehubungan rumah Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS berada di samping kantor tempat Saksi bekerja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahuinya secara pasti berapa jumlah uang yang diserahkan Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sempat mengajukan 3 (tiga) orderan modal catering dengan nominal Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang satunya lagi Saksi tidak mengetahui untuk nominalnya.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP telah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sempat memberikan iming – iming bahwa ada keuntungan dari setiap modal yang digunakan dalam usaha catering tersebut, selain itu Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP sempat menerima hasil dari keuntungan modal usaha catering tersebut dari Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS, akan tetapi diambil lagi oleh Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS dengan alasan ada orderan baru.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. **Saksi** HASANUDIN bin ATEM, memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan seperti sekarang ini di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula pada sekitar bulan Mei 2021 di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan berlanjut beberapa tahap.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS Binti (alm) AMSU namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan tersebut adalah Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP. Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut
- Bahwa setiap Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP menyerahkan uang tunai kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sepengetahuan saksi selalu tunai atau cash sehubungan saksi beberapa kali melihat terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mendatangi rumah dan bertransaksi dengan Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP. Saksi juga mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sendiri pernah disuruh Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP mengantarkan uang kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tersebut.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang telah diserahkan Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tersebut adalah milik dan hak Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP menyerahkan uang tunai kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS yaitu karena terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS mengajak untuk bekerjasama dalam bidang usaha catering sehubungan dirinya mempunyai usaha warung nasi asakan di samping Kantor CV yang beralamatkan di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut serta untuk pembagian keuntungan masing-masing mendapatkan 50% dari nilai keuntungan, sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP merasa percaya dan mau menyerahkan uang tunai tersebut kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering.
- Ya, saya pernah diminta oleh Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP untuk mengantarkan uang tunai kepada Sdri. ROSMAYANTI Als BU ROS, namun saya tidak ingat tanggal pastinya, saya hanya mengingat sekitar bulan Mei 2021. Saya mengantarkan uang tersebut dari rumah Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP ke rumah Sdri. ROSMAYANTI Als BU ROS
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP untuk mengantarkan uang tunai kepada terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS, namun saksi tidak ingat tanggal pastinya, saya hanya mengingat sekitar bulan Mei 2021. Saksi mengantarkan uang tersebut dari rumah Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP ke rumah terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS
- Bahwa saksi mengetahui uang tunai yang pernah saksi antarkan yang merupakan modal usaha catering dari Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Sehingga saksi mengetahui bahwa uang yang saksi antarakan tersebut merupakan uang modal usaha catering antara Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP dengan terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS dikarenakan saksi mengetahuinya dari Sdr. ASEP KUSNAWAN Als DASEP. Saksi juga sering mendengarkan dan melihat Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP dengan terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sering membicarakan usaha catering tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum pernah mengembalikan lagi kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP sampai saat ini
 - Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak pernah menjalankan usaha catering dari modal Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP
 - Bahwa yang menjadi alasan saksi dapat memberikan keterangan bahwa terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak pernah menjalankan usaha catering dari modal Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP karena setelah diketahui terdakwa. ROSMAYANTI Als BU ROS mengakui modal usaha katering yang dia terima tersebut tidak digunakan untuk usaha catering.
 - Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum mengembalikan uang tunai kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP tersebut
 - Saksi mengetahui bahwa terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS sering datang ke rumah Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP dan menerima sejumlah uang yang diperuntukan untuk modal usaha catering
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS atas kemauan sendiri telah meminjamkan lagi uang tunai milik Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada orang lain
 - Yang menjadi alasan sehingga Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP mau menyerahkan dan percaya kepada terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS adalah dikarenakan Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP dijanjikan bagi keuntungan oleh terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS dan terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS pernah beberapa kali menyerahkan keuntungan yang diakuinya dari hasil Katering yang dijalankannya
 - Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diberikan oleh terdakwa ROSMAYANTI als BU ROS kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
5. **Saksi** DESI SUKMAWATI M.Si binti (alm) H. ENANG SUPARLI, memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dan mengenalnya dengan Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP sejak 2021 sehubungan Saksi diberitahu oleh Terdakwa ROSMAYANTI als ROS bahwa Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP merupakan orang yang memberikan modal dalam usaha catering Terdakwa ROSMAYANTI als ROS.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa ROSMAYANTI als ROS, sehubungan tetangga Saksi di Perum Jaya Asri Blok D.44 Rt. 001 Rw. 012 Desa/ Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui uang yang sudah diserahkan oleh Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ROSMAYANTI als ROS sedang mengelola uang tunai dari Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP untuk usaha cateringnya.
- Saksi menerangkan bahwa menurut Terdakwa ROSMAYANTI als ROS bahwa uang tunai yang diserahkan oleh Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS dipergunakan untuk modal usaha catering, akan tetapi Terdakwa ROSMAYANTI als ROS sempat menyerahkan uang tunai kepada Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah menerima uang tunai dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS yaitu :
 - Pertama, pada tanggal 18 November 2021 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Kedua, pada tanggal 22 November 2021 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Ketiga, pada tanggal 15 Desember 2021 Rp. 20.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Keempat, pada tanggal 19 Januari 2022 Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).Sehingga total uang tunai yang Saksi terima dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS yaitu Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi menerima uang tunai dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS tidak dibuatkan bukti serah terima atau kwitansi lainnya, akan tetapi Saksi mencatatnya di buku milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi menerima uang tunai dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS yaitu sebagai pinjaman untuk modal usaha Saksi

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya hasil dari keuntungan usaha tersebut akan Saksi berikan sebagian kepada Sdr. ROSMAYANTI als ROS.

- Saksi menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut milik Terdakwa ROSMAYANTI als ROS, sehubungan Terdakwa ROSMAYANTI als ROS mengaku sedang usaha catering makanan dan mempunyai keuntungan yang besar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak sempat mencurigai dikarenakan total uang tunai senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Saksi terima secara bertahap dan Saksi mengira bahwa Terdakwa ROSMAYANTI als ROS benar sedang mengelola usaha catering makanan sehingga mendapatkan keuntungan besar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa ROSMAYANTI als ROS sedang melakukan usaha catering makanan sesuai pengakuannya kepada Saksi, akan tetapi memang Terdakwa ROSMAYANTI als ROS mempunyai warung nasi kecil – kecilan di rumahnya.
- Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS dalam usaha yang Saksi lakukan tersebut yaitu :
 - Pertama, untuk pinjaman Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi berhasil memberikan keuntungan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulanya; Kedua, untuk pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi berhasil memberikan keuntungan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulanya; Ketiga, untuk pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi berhasil memberikan keuntungan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulanya; Keempat, untuk pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi berhasil memberikan keuntungan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulanya.
 - Saksi menerangkan bahwa usaha yang Saksi jalankan tersebut berjalan sebagai berikut :
 - Pertama, untuk pinjaman Rp. 40.000.000,- berjalan selama 6 (enam) bulan;
 - Kedua, untuk pinjaman Rp. 40.000.000,- berjalan selama 5 (lima) bulan;
 - Ketiga, untuk pinjaman Rp. 20.000.000,- berjalan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, untuk pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berjalan selama 3 (tiga) bulan.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tunai berupa keuntungan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS tidak dibuatkan bukti serah terima atau kwitansi, hanya Saksi mencatatnya di buku milik Saksi pribadi yang diketahui oleh Terdakwa ROSMAYANTI als ROS.
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi berhasil menyerahkan kembali uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS senilai total Rp. 159.200.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui Terdakwa ROSMAYANTI als ROS kemanakan uang tunai senilai total Rp. 159.200.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tersebut.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membantah menerima uang pengembalian sebesar Rp. 159.200.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi DESI SUKMAWATI M.Si binti (alm) H. ENANG SUPARLI melainkan hanya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
6. **Saksi** ERMA TRESMAWATI Binti (alm) H. ENANG SUPARLI memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
 - Saksi menerangkan bahwa mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa ROSMAYANTI als ROS, sehubungan tetangga ibu Saksi di Perum Jaya Asri Blok D.44 Rt. 001 Rw. 012 Desa/ Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui penyerahan uang tunai dari Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diterima Terdakwa ROSMAYANTI Als ROS dari Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP, akan tetapi Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als ROS tentang catering makanan yang dijalankannya, namun pada saat itu Sdr ROSMAYANTI Als ROS berbicara bahwa tidak sedang usaha dalam katering melainkan warung nasi kecil kecilan saja.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah menerima uang tunai dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS yaitu :
 - Pertama, sekitar bulan Agustus 2021 Saksi meminjam uang tunai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Kemudian secara bertahap Saksi meminjam secara terus menerus hingga bulan September 2022.
- Dan total uang tunai yang sudah Saksi pinjam dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa ROSMAYANTI als ROS meminta ada bunga dalam pinjaman tersebut senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang harus saksi kembalikan senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi sempat dibuatkan bukti serah terima antara Terdakwa ROSMAYANTI als ROS kepada Saksi yang pertama yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang disimpan di Terdakwa ROSMAYANTI Als ROS.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi menerima uang tunai dari Terdakwa ROSMAYANTI als ROS yaitu sebagai pinjaman untuk keperluan pribadi Saksi, namun Saksi mengembalikannya berikut bunga yang sudah ditentukan.
- Saksi menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sepengetahuan Saksi milik dan hak Terdakwa ROSMAYANTI als ROS.
- Saksi mencabut keterangan dalam BAP poin 14 mengenai sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa ROSMAYANTI als ROS meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP untuk meminjamkan uang tunai tersebut kepada Saksi, yang benar adalah saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ROSMAYANTI als ROS izin atau tidak kepada Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP karena setahu saksi yang saksi pinjam adalah uang terdakwa.
- Bahwa saksi baru tahu uang yang saksi pinjam adalah uang Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP setelah terjadi ribut ribut dan saksi diberitahu oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa uang senilai total Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan pribadi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi berhasil memberikan keuntungan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa untuk keuntungannya dipotong diawal pinjaman senilai 40% (empat puluh persen) dari pinjaman, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena sudah lupa.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi menyerahkan keuntungan tidak dibuatkan kwitansi karena secara langsung dipotongnya pada saat Saksi meminjamnya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah mengembalikan lagi uang tunai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROSMAYANTI Als ROS secara dicicil.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi mengembalikan uang tunai senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer menggunakan BRI Link ke Bank BCA atas nama Sdri. INDRI yang merupakan menantu Terdakwa ROSMAYANTI als ROS.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS dengan jumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu :
 - Pertama senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kedua senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketiga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Keempat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kelima senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Keenam senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Ketujuh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ketika itu Saksi disuruh untuk melakukan transfer ke nomor rekening atas ASEP KUSNAWAN.
 - Sehingga sisa yang belum Saksi serahkan kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS yaitu Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan Saksi belum mengembalikan lagi sebagian uang tunai senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROSMAYANTI als ROS karena Saksi belum sanggup membayarnya secara langsung.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



7. **Saksi** EUIS KARSINAWATI Binti (alm) ENDANG SASMITA memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
 - Saksi menerangkan bahwa mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa ROSMAYANTI als ROS karena tetangga saksi di Perum Jaya Asri Blok D.44 Rt. 001 Rw. 012 Desa/ Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan November 2021 Saksi meminjam uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap untuk keperluan pribadi, akan tetapi pada bulan Desember 2021 Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS meminta bunga dari total pinjaman itu dan memberitahu bahwa uang yang Saksi pinjam tersebut milik Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP, sehingga pada bulan Desember 2021 Saksi menyerahkan bunga dari pinjaman itu senilai total Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 18 Januari 2022 uang tunai yang Saksi pinjam senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS oleh Sdri. DESI yang merupakan anak Saksi.
 - Saksi menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
 - Saksi menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Saksi pinjam dari Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tersebut sudah Saksi kembalikan berikut bunganya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdri. DESI menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS tidak dibuatkan kwitansi melainkan hanya catatan di kertas.
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS selalu berbicara kepada Saksi bahwa sedang mengelola catering makanan yang Saksi pun tidak mengetahui dimana keberadaanya, sehingga apabila Saksi ingin meminjam uang tunai kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS bunganya harus sesuai dengan keuntungan catering makanan tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS hanya mempunyai warung nasi di dekat tempat tinggal Saksi



dan tidak ada usaha catering yang dilakukan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS.

- Atas keterangan saksi terdakwa membantahnya mengenai saksi tidak tahu yang dipinjamnya uang Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP.
- Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya bahwa saksi tidak tahu uang yang dipinjamnya dari terdakwa adalah uang Sdr. ASEP KUSNAWAN als DASEP dan saksi baru mengetahuinya setelah ada ribut ribut perkara ini dan diberitahu terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Terdakwa menerangkan di persidangan akan didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya telah menerima uang dari saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tersebut sekitar bulan Mei 2021 di Perum Bumi Jaya Asri Blok D. 83 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dalam beberapa tahap senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID merupakan tetangganya yang sering makan di warung nasi milik Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta uang tersebut dari saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dengan cara menawarkan kepada saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSID untuk berinvestasi dalam usaha catering makanan, sehingga saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tertarik dan menyerahkan uang tunai tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu uang tunai yang menurut saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID kepada Terdakwa dengan cara bertahap apabila terdakwa memintanya dan apabila hari ini Terdakwa menyerahkan modal berikut keuntungannya Terdakwa pun meminta lagi uang itu dengan alasan ada orderan baru keesokan harinya, sehingga Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID menyerahkan lagi modal dan keuntungannya berikut uang tunai tambahannya kepada Terdakwa, hal tersebut berulang – ulang Terdakwa lakukan untuk menutupi keuntungan Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang mengira Terdakwa sedang menjalankan usaha catering.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi, akan tetapi setiap uang yang Terdakwa ambil jumlahnya sudah besar barulah Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID membuat kwitansi yang Terdakwa tandatangani, karena Terdakwa pun mengambil uang tunai dari Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID pun secara bertahap yaitu Kwitansi pada tanggal 27 Juni 2021 senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Kwitansi pada tanggal 27 Juni 2021 senilai Rp. 382.750.000,- (tiga puluh delapan dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan Kwitansi pada tanggal 08 November 2021 senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi alasan Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mau menyerahkan uang tunai senilai total Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berbicara ada orderan catering dari beberapa orang, diantaranya :
 - Uang tunai senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha catering makanan atas nama Sdr. ANDRIANA;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk usaha catering makanan atas nama Sdr. DANIL;
- Uang tunai senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha catering makanan atas nama Sdr. LIA.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID akan memberikan keuntungan dari setiap orderan usaha catering yang dibagi dua, selain itu Terdakwa sempat memberikan keuntungan kepada Sdr. ASEP AIS DASEP, sehingga Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID pun percaya dan mau menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa ketika dimintanya.
- Terdakwa menerangkan bahwa berawal dari bulan Mei 2021 di Perum Jaya Asri Blok D.84 Kel. Jayaasri Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Terdakwa menawarkan investasi modal usaha catering kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID karena Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sering makan bersama karyawannya di tempat tinggal Terdakwa sehubungan Terdakwa mempunyai usaha warung makan, awalnya Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk usaha catering dan Terdakwa berhasil mengembalikan lagi beserta keuntungannya yang dibagi dua dengan Terdakwa, keesokanya Terdakwa mengajak lagi Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk menanamkan modal lagi untuk keperluan usaha catering dengan nominal yang lebih besar dari sebelumnya, dan hal tersebut berlangsung terus menerus sehingga Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mempercayai Terdakwa dan bersedia untuk diajak menanamkan modal untuk usaha catering. Hingga pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID meminta modal usaha beserta keuntungannya senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan digunakan catering atas nama Sdr. ANDRIANA dan ada keuntungannya yang lumayan besar, sehingga Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID terbujuk dan menyetujuinya sedangkan untuk uang tunai senilai Rp. 382.750.000,- (tiga puluh delapan dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pun Terdakwa beralasan akan digunakan lagi untuk orderan Sdr.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIL. Akan tetapi uang tunai senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp. 382.750.000,- (tiga puluh delapan dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebetulnya sudah tidak ada dikarenakan sudah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain untuk digunakan usaha lainnya dengan keuntungan yang akan diberikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memberikan keuntungan juga kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID supaya tidak merasa curiga.

- Pada tanggal 08 November 2021 Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID menagih kepada Terdakwa tentang modal dan keuntungan usaha catering yang lainnya dengan total senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa pun kembali berbicara kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bahwa uang tunai tersebut akan Terdakwa gunakan untuk modal catering atas nama Sdri. LIA, akhirnya Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID pun mempercayai saya lagi dan mengizinkan Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mulai mencurigai Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menyerahkan modal dan keuntungan dari usaha catering tersebut, sehubungan uang tunai tersebut ada pada orang lain sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, akhirnya Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengetahui bahwa usaha catering tersebut tidak ada melainkan Terdakwa pinjam – pinjamkan kepada orang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa uang tunai milik Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sesuai kwitansi tersebut dipergunakan untuk :
 1. Untuk total tagihan yang ada pada kwitansi senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pinjamkan kepada :
 - a. Senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Sdri. DESI, dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha dalam hal biaya dana talang kendaraan yang nantinya ada keuntungan yang akan diserahkan kepada Terdakwa;
 - b. Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Sdri. ERNA, untuk menambah biaya pesta pernikahan;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipinjamkan kepada Sdri. EUIS, untuk keperluan biaya kuliah anaknya;
 - d. Sisanya senilai Rp. 112.850.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk menutupi keuntungan catering kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID supaya tidak mencurigainya.
2. Untuk total tagihan yang ada pada kwitansi senilai Rp. 382.750.000,- (tiga puluh delapan dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada:
- a. Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipinjamkan kepada Sdri. LIA, untuk keperluan biaya casting dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk modal pupuk yang sebagian keuntungannya akan diserahkan kepada Tersagnka, akan tetapi penyerahan uang tunai tersebut secara bertahap;
 - b. Untuk sisanya itu merupakan fiktif dan hanya pengakuan terdakwa saja kepada Sdr. ASEP Als DASEP.
3. Untuk total tagihan yang ada pada kwitansi senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada :
- a. Senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) saya gunakan untuk menutupi keuntungan kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID supaya tidak curiga.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membuatkan bukti serah terima atau kwitansi serah terima uang tunai baik kepada Sdri. DESI, Sdri. ERNA, Sdri. EUIS dan Sdri. LIA, akan tetapi pada saat itu sempat Terdakwa catat di buku dan sekarang sudah hilang ketika perpindahan rumah.
 - Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meminjamkan uang tunai kepada Sdri. DESI, Sdri. ERNA, Sdri. EUIS dan Sdri. LIA tersebut karena Terdakwa terbujuk dengan keuntungan yang akan diberikan.
 - Terdakwa menerangkan bahwa sempat menerima keuntungan dari Sdri. DESI dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan total senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
 - Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berbicara terlebih dahulu kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID seolah – olah Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengetahuinya uang tersebut digunakan untuk modal usaha catering yang Terdakwa lakukan.

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan dari meminjamkan uang tersebut Terdakwa serahkan sebagian kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID seolah – olah keuntungan catering, padahal terdakwa tidak ada usaha catering. Namun dari sekian yang dipinjamkan oleh terdakwa tersebut banyak yang belum dikembalikan kepada terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdri. DESI belum mengembalikan lagi uang tunai senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan tertipu oleh orang lain, sehingga Terdakwa tidak dapat menutupi keuntungan lagi kepada Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak sempat menerima keuntungan dari Sdri. LIA dan Sdri. LIA hanya berbicara saja kepada Terdakwa bahwa akan memberikan keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan, namun hal tersebut hanya untuk mengelabui Terdakwa saja.
- Terdakwa tidak memberitahu Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bahwa uang milik Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang diberikan kepada terdakwa untuk usaha catering dipinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa,
- Terdakwa menerangkan bahwa usaha catering tersebut tidak ada, adapun nama Sdr. DANIL dan Sdri. ANDRIANA tersebut itu hanya fiktif belaka supaya Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID percaya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdri. LIA sudah mengembalikan lagi uang tunai kepada Tersagnka senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi sisanya belum dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan tertabrak di jalan dan pada saat itu sedang membawa uang tersebut, akan tetapi uang itu sudah hilang, Sdri. LIA sudah mengembalikan lagi uang tunai kepada Tersagnka senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi sisanya belum dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan tertabrak di jalan dan pada saat itu sedang membawa uang tersebut, akan tetapi uang itu sudah hilang, Sdri. ERNA sudah mengembalikan uang tunai kepada Terdakwa senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum mengembalikan kepada Terdakwa dan Sdri. EUIS belum mengembalikan lagi uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa usaha catering tersebut tidak ada, adapun nama Sdr. DANIL dan Sdri. ANDRIANA tersebut itu hanya fiktif belaka supaya Saksi ASEP USNAWAN,S.Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID percaya.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) benar merupakan bukti keseluruhan penyerahan uang tunai berikut keuntungan fiktif yang Terdakwa akui, 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tandatangani diatas materai, yang merupakan bukti keseluruhan penyerahan uang tunai berikut keuntungan fiktif yang Terdakwa akui dan 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa tandatangani diatas materai, yang merupakan bukti keseluruhan penyerahan uang tunai berikut keuntungan fiktif yang Terdakwa akui.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami kerugian senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :
 - Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara bertahap untuk Sdri. DESI;
 - Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara bertahap untuk Sdri. LIA;
 - Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara langsung untuk Terdakwa pinjamkan lagi kepada Sdr. ERNA dan Sdr. EUIS.
- Terdakwa menerangkan bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang korban alami tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi** dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**

-

-

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Terdakwa ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Terdakwa ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Terdakwa ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU, sebagaimana identitas yang tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya itu serta sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi. Dan selama persidangan Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya / jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur “barang siapa” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang kami dakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, di mana apabila unsur-unsur berikutnya yang merupakan bestanddeel delict (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian secara yuridis unsur “barang siapa” ini menjadi terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Pengertian “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang ditempatkan di awal sehingga mempengaruhi pengertian unsur lainnya dimana unsur ini mengandung

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri tetapi menguntungkan untuk orang lain.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum.

Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk ditemukan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengenal Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU karena mereka bertetangga dan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sering membeli makan di warung makan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU mengajak saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk usaha catering dengan cara saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan modal sejumlah uang kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk usaha catering dengan ketentuan keuntungan antara Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut nantinya dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tergantung orderan menu konsumen dan modal tersebut akan dibayarkan dalam jangka 14 (empatbelas) hari setelah penyerahan uang tunai tersebut berikut keuntungannya yang akan dibagi dua antara

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dengan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

- Bahwa mendengar iming-iming keuntungan yang dijanjikan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut membuat saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk digunakan usaha catering.
- Bahwa selain mengiming-imingi saksi dengan keuntungan yang akan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dapatkan dari usaha katering tersebut akan dibagi dua dari nominal keuntungannya, Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS setiap meminta modal untuk catering kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengatakan bahwa apabila tidak cepat maka orderan akan diambil oleh orang lain sehingga saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bersedia menyerahkan kembali uang untuk usaha catering kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS walaupun Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum mengembalikan uang yang telah saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID berikan sebelumnya kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering tersebut baik keuntungannya maupun modal pokoknya.
- Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID secara keseluruhan telah menyerahkan uang tunai untuk usaha catering secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU hingga mencapai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sesuai dengan kuitansi yaitu :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU bukan untuk modal usaha catering sebagaimana yang Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU katakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID melainkan digunakan untuk :
 - Dipinjamkan kepada saksi LIA Binti (Alm) IRIN tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya casting dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal pupuk.
 - Dipinjamkan kepada saksi DESI SUKMAWATI, M.Si Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk usaha dalam hal biaya dana talang kendaraan.
 - Dipinjamkan kepada saksi ERMA TRESMAWATI Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah biaya pesta pernikahan.
 - Dipinjamkan kepada saksi EUIS KARSINAWATI Binti (Alm) ENDANG SASMITA tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kuliah anaknya.
 - Diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang seolah-olah menjadi keuntungan catering untuk saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), padahal keuntungan yang diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tersebut adalah uang saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sendiri yang sebelumnya diserahkan sebagai modal usaha yang diputar oleh terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU seolah-olah menjadi keuntungan setiap usaha catering dan ternyata usaha catering tersebut tidak pernah ada.
 - Sisanya terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalankan usaha catering sebagaimana yang dikatakannya kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR dan malah meminjamkan uang yang diberikan oleh saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR untuk usaha catering tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR.
- Bahwa nama DANIL maupun ANDRIANA fiktif dan hanya karangan terdakwa saja serta tidak pernah ada orang yang bernama DANIL maupun ANDRIANA yang memesan catering kepada terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR berikut keuntungannya yang dijanjikan terdakwa untuk usaha catering tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Pengertian unsur ini berarti tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk ditemukan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengenal Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU karena mereka bertetangga dan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sering membeli makan di warung makan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU mengajak saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk usaha catering dengan cara saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan modal sejumlah uang kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk usaha catering dengan ketentuan keuntungan antara Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut nantinya dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tergantung orderan menu konsumen dan modal tersebut akan dibayarkan dalam jangka 14 (empatbelas) hari setelah penyerahan uang tunai tersebut berikut keuntungannya yang akan dibagi dua antara Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dengan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

- Bahwa mendengar iming-iming keuntungan yang dijanjikan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut membuat saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk digunakan usaha catering.
- Bahwa selain mengiming-imingi saksi dengan keuntungan yang akan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dapatkan dari usaha catering tersebut akan dibagi dua dari nominal keuntungannya, Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS setiap meminta modal untuk catering kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengatakan bahwa apabila tidak cepat maka orderan akan diambil oleh orang lain sehingga saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bersedia menyerahkan kembali uang untuk usaha catering kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS walaupun Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum mengembalikan uang yang telah saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID berikan sebelumnya kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering tersebut baik keuntungannya maupun modal pokoknya.
- Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID secara keseluruhan telah menyerahkan uang tunai untuk usaha catering secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU hingga mencapai Rp. 757.250.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sesuai dengan kuitansi yaitu :

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU bukan untuk modal usaha katering sebagaimana yang Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU katakan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID melainkan digunakan untuk :
 - Dipinjamkan kepada saksi LIA Binti (Alm) IRIN tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya casting dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal pupuk.
 - Dipinjamkan kepada saksi DESI SUKMAWATI , M.Si Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk usaha dalam hal biaya dana talang kendaraan.
 - Dipinjamkan kepada saksi ERMA TRESMAWATI Binti (Alm) H. ENANG SUPARLI tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah biaya pesta pernikahan.
 - Dipinjamkan kepada saksi EUIS KARSINAWATI Binti (Alm) ENDANG SASMITA tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kuliah anaknya.
 - Diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang seolah-olah menjadi keuntungan katering untuk saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), padahal keuntungan yang

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tersebut adalah uang saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sendiri yang sebelumnya diserahkan sebagai modal usaha yang diputar oleh terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU seolah-olah menjadi keuntungan setiap usaha catering dan ternyata usaha catering tersebut tidak pernah ada.

- Sisanya terdakwa tidak ingat digunakan untuk apa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalankan usaha catering sebagaimana yang dikatakannya kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR dan malah meminjamkan uang yang diberikan oleh saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR untuk usaha catering tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR.
- Bahwa nama DANIL maupun ANDRIANA fiktif dan hanya karangan terdakwa saja serta tidak pernah ada orang yang bernama DANIL maupun ANDRIANA yang memesan catering kepada terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR yang dijanjikan terdakwa untuk usaha catering tersebut walaupun uang milik saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR yang telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada orang lain tersebut telah kembali sebagian kepada terdakwa.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa karena rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh terdakwa yang mengajak saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR untuk usaha catering dengan cara saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan modal sejumlah uang kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk usaha catering dengan ketentuan keuntungan antara Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut nantinya dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tergantung orderan menu konsumen dan modal tersebut akan dibayarkan dalam jangka 14 (empatbelas) hari setelah penyerahan uang tunai tersebut berikut keuntungannya yang akan dibagi dua antara Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROS Binti (Alm) AMSU dengan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID. Padahal terdakwa tidak pernah menjalankan usaha catering sebagaimana yang dikatakannya kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR dan malah meminjamkan uang yang diberikan oleh saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR untuk usaha catering tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR, Adapun nama DANIL maupun ANDRIANA fiktif dan hanya karangan terdakwa saja serta tidak pernah ada orang yang bernama DANIL maupun ANDRIANA yang memesan catering kepada terdakwa.

Bahwa untuk menutupi kebohongannya tersebut terdakwa juga melakukan tipu muslihat kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID yang seolah-olah menjadi keuntungan catering untuk saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID, padahal keuntungan yang diberikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tersebut adalah uang saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID sendiri yang sebelumnya diserahkan sebagai modal usaha yang diputar oleh terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU seolah-olah menjadi keuntungan setiap usaha catering dan ternyata usaha catering tersebut tidak pernah ada.

Bahwa terdakwa meminjamkan uang yang diberikan oleh saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk usaha catering tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID karena terdakwa akan memperoleh keuntungan dari bunga uang yang dipinjamkannya tersebut.

Bahwa unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabuapten Garut Terdakwa ROSMAYANTI Alias

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU ROS Binti (Alm) AMSU mengajak saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID untuk usaha catering dengan cara saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID memberikan modal sejumlah uang kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dan uang tersebut akan dikelola oleh Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk usaha catering dengan ketentuan keuntungan antara Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut nantinya dibagi dua dengan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tergantung orderan menu konsumen dan modal tersebut akan dibayarkan dalam jangka 14 (empatbelas) hari setelah penyerahan uang tunai tersebut berikut keuntungannya yang akan dibagi dua antara Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU dengan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

- Bahwa mendengar iming-iming keuntungan yang dijanjikan Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU tersebut membuat saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU untuk digunakan usaha catering.
- Bahwa selain mengiming-imingi saksi dengan keuntungan yang akan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dapatkan dari usaha catering tersebut akan dibagi dua dari nominal keuntungannya, Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS setiap meminta modal untuk catering kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID mengatakan bahwa apabila tidak cepat maka orderan akan diambil oleh orang lain sehingga saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID bersedia menyerahkan kembali uang untuk usaha catering kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS walaupun Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS belum mengembalikan uang yang telah saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID berikan sebelumnya kepada Terdakwa ROSMAYANTI Als BU ROS untuk usaha catering tersebut baik keuntungannya maupun modal pokoknya.
- Bahwa saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID secara keseluruhan telah menyerahkan uang tunai untuk usaha catering secara bertahap kepada Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU hingga mencapai Rp. 757.250.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di Perumahan Bumi Jaya Asri Blok D 83 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sesuai dengan kuitansi yaitu:

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL;.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA.
- Maka unsur ini juga terbukti:
- Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang merupakan bestanddeel delict (bagian inti delik) tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “barang siapa” yang telah kami uraikan di atas menjadi telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain, tetapi terhadap unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah tidak terbukti, dengan alasan bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa:

- Menjanjikan kepada para investor/korban keuntungan dari modal yang ditanamkan;
- Pembayaran modal dan keuntungan tersebut bukan merupakan kesengajaan namun dikarenakan oleh suatu kondisi dimana uang tersebut berada di tangan orang lain dan belum dikembalikan, oleh karenanya tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP antara pembantuan dengan peserta lain dalam penyertaan pidana yakni salahsatunya adalah penyuruh pembuat pelaku dan penganjur suatu delik yang memiliki kapasitas ebagai actor intellectual dalana atau manos domino yang memiliki inisiatif timbulnya suatu kejahatan sedangkan kapasitas demikian tidak dimiliki pembantu kejahatan. Dalam hal ini Terdakwa Rosmayanti alias Bu Ros merupakan perbantuan dengan peserta lainnya dalam penyertaan pidana. Pertanggung jawaban seharusnya dititik beratkan kepada pembujuk atau intellectual dader. Adapun demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai yang dianjurkan sedangkan yang menganjurkan atau actor itellectualnya bukan Terdakwa, walaupun hal tersebut Terdakwa melakukan kesalahan sehingga Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memputus seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pembelaan/*pledooi*-nya pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buku Catatan pembayaran merupakan barang bukti yang disita dari saksi DESI SUKMAWATI M. Si. Binti H. ENANG SUPARLI dan diakui miliknya maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi DESI SUKMAWATI M. Si. binti (alm) H. ENANG SUPARLI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA; 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL; 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA; merupakan barang bukti yang disita dari saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID dan diakui miliknya maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ROSMAYANTI Alias BU ROS Binti (Alm) AMSU** selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Catatan pembayaran;

Dikembalikan kepada saksi DESI SUKMAWATI M.Si binti (alm) H. ENANG SUPARLI.

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran catering atas nama LIA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 382.750.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh r ibu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama DANIL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari Sdr. ASEP KUSNAWAN kepada Sdri. ROSMAYANTI sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran catering atas nama ANDRIANA;

Dikembalikan kepada saksi ASEP KUSNAWAN, S. Sos. Bin (Alm) H. ANWAR ROSID.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALUYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..Mh.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

WALUYO, S.H.